

AGEN PERUBAHAN

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Untuk manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan serta untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional, diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 105 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2025.
- Lamp. : 1 hlm.